



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja dan resiko kerja yang berat, sehingga untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut juga SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;

8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan diluar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh setiap PNS Daerah/CPNS Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan bertambahnya beban kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja yang lebih berat dan melampaui beban kerja;
- (2). Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- (3). Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh pejabat defenitif.

Bagian Kedua

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1). Besaran Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir disesuaikan dengan jabatan, pangkat/golongan ruang yang ditetapkan setiap tahunnya dan dapat berubah sesuai dengan keadaan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2). Daftar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pertanggungjawaban atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 59 SERI F NOMOR 43

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	KETERANGAN
2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000	
	Kepala Sekolah SMP dan SMA se-Kab. Samosir	Rp 750.000	
	PENGAWAS SEKOLAH	Rp 500.000	
	KEPALA SEKOLAH SD	Rp 600.000	
	GURU GOL IV	Rp 400.000	
	GURU GOL III	Rp 350.000	
	GURU GOL II	Rp 250.000	
	STAF GOLONGAN I	Rp 200.000	
	Bendahara Pengeluaran Sekolah SMP dan SMA se-Kabupaten Samosir	Rp. 500.000	
DINAS KESEHATAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
RSU DR. HADRIANUS SINAGA	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	DOKTER SPESIALIS	Rp 10.000.000	
	DOKTER UMUM	Rp 650.000	
	KEPALA INSTALASI	Rp 450.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	
	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
DINAS PEKERJAAN UMUM	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
DINAS PEKERJAAN UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	

	3	4	5
DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 800.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	
BAND PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ESELON II/b	Rp 5.000.000	
	ESELON III/a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/b	Rp 2.000.000	
	ESELON IV	Rp 1.000.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
BAND PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
SEKRETARIAT DAERAH	ESELON II/ a	Rp 7.500.000	
	ESELON II/ b	Rp 5.000.000	
	STAF AHLI	Rp 2.800.000	
	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN	Rp 2.800.000	
	BENCANA ALAM	Rp 2.000.000	
	KABAG SETDAKAB	Rp 1.500.000	
	SEKRETARIS KPU	Rp 1.400.000	
	SEKRETARIS KORPRI	Rp 1.000.000	
	KASUBAG SETDAKAB	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 400.000	
SEKRETARIAT DPRD	STAF GOL III	Rp 300.000	
	STAF GOL II	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 1.000.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 750.000	
	BENDAHARA PEMBANTU PENGELOUARAN	Rp 5.000.000	
	ESELON II	Rp 1.500.000	
	ESELON III/a	Rp 750.000	
	ESELON IV	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 400.000	
	STAF GOL III	Rp 300.000	
	STAF GOL II	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	

DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

	ESELON II	Rp	5.000.000	
	ESELON III	Rp	2.000.000	
	KABID ANGGARAN	Rp	2.500.000	
	KABID AKUTANSI	Rp	2.500.000	
	KABID PENDAPATAN	Rp	2.500.000	
	ESELON IV	Rp	1.000.000	
	STAF GOL IV	Rp	500.000	
	STAF GOL III	Rp	400.000	
	STAF GOL II	Rp	300.000	
	STAF GOL I	Rp	250.000	
	ADMINISTRATOR SIMDA	Rp	2.000.000	
	ASISTEN ADMINISTRATOR SIMDA	Rp	1.500.000	
	OPERATOR GAJI	Rp	1.000.000	
	ASISTEN OPERATOR GAJI	Rp	600.000	
	KBUD	Rp	2.500.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN SKPD	Rp	800.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN SKPKD	Rp	1.000.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Rp	700.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	Rp	700.000	
	CPNS GOL III	Rp	400.000	
	CPNS GOL II (termasuk Sekdes)	Rp	300.000	
	ESELON II	Rp	2.800.000	
	ESELON III/a	Rp	1.500.000	
	ESELON IV	Rp	750.000	
	STAF GOL IV	Rp	500.000	
	STAF GOL III	Rp	400.000	
	STAF GOL II	Rp	300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp	600.000	
	ESELON III/ a	Rp	1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp	1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp	750.000	
	LURAH	Rp	750.000	
	KASEKSI	Rp	500.000	
	STAF GOL IV	Rp	500.000	
	STAF GOL III	Rp	400.000	
	STAF GOL II	Rp	300.000	
	STAF GOL I	Rp	250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp	600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp	600.000	
	ESELON III/ a	Rp	1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp	1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp	750.000	
	LURAH	Rp	750.000	
	KASEKSI	Rp	500.000	
	STAF GOL IV	Rp	500.000	
	STAF GOL III	Rp	400.000	
	STAF GOL II	Rp	300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp	600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp	600.000	
	ESELON III/ a	Rp	1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp	1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp	750.000	
	LURAH	Rp	750.000	
	KASEKSI	Rp	500.000	
	STAF GOL IV	Rp	500.000	
	STAF GOL III	Rp	400.000	
	STAF GOL II	Rp	300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp	600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp	600.000	
	ESELON III/ a	Rp	1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp	1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp	750.000	
	LURAH	Rp	750.000	
	KASEKSI	Rp	500.000	
	STAF GOL IV	Rp	500.000	
	STAF GOL III	Rp	400.000	
	STAF GOL II	Rp	300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp	600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp	600.000	

2	3	4	5
KECAMATAN ONAN RUNGGU	ESELON III/ a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	KASEKSI	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA	ESELON III/ a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	KASEKSI	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
KECAMATAN HARIAN	ESELON III/ a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	KASEKSI	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
KECAMATAN SITIO-TIO	ESELON III/ a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	KASEKSI	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA	ESELON III/ a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	KASEKSI	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ESELON III	Rp 1.600.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	ESELON III	Rp 1.600.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
KANTOR KELUARGA BERENCANA	ESELON III/ a	Rp 1.600.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.500.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000	

2	3	4	5																		
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	ESELON II	Rp 2.800.000																			
	ESELON III/a	Rp 1.500.000																			
	ESELON III/b	Rp 1.400.000																			
	ESELON IV	Rp 750.000																			
	STAF GOL IV	Rp 500.000																			
	STAF GOL III	Rp 400.000																			
	STAF GOL II	Rp 300.000																			
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 800.000																			
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000																			
BANDAR KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	ESELON II	Rp 2.800.000																			
	ESELON III/a	Rp 1.500.000																			
	ESELON III/b	Rp 1.400.000																			
	ESELON IV	Rp 750.000																			
	STAF GOL IV	Rp 500.000																			
	STAF GOL III	Rp 400.000																			
	STAF GOL II	Rp 300.000																			
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000																			
	ESELON II	Rp 2.800.000																			
	ESELON III/a	Rp 1.500.000																			
	ESELON III/b	Rp 1.400.000																			
	ESELON IV	Rp 750.000																			
	STAF GOL IV	Rp 500.000																			
	STAF GOL III	Rp 400.000																			
	STAF GOL II	Rp 300.000																			
	STAF GOL I	Rp 250.000																			
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000																			
	ESELON II	Rp 2.800.000																			
	ESELON III/a	Rp 1.500.000																			
	ESELON III/b	Rp 1.400.000																			
	ESELON IV	Rp 750.000																			
	STAF GOL IV	Rp 500.000																			
	STAF GOL III	Rp 400.000																			
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	STAF GOL II	Rp 300.000																			
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000																			
	ESELON II	Rp 2.800.000																			
	ESELON III/a	Rp 1.500.000																			
	ESELON III/b	Rp 1.400.000																			
	ESELON IV	Rp 750.000																			
	STAF GOL IV	Rp 500.000																			
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	STAF GOL III	Rp 400.000		STAF GOL II	Rp 300.000		BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000		ESELON II	Rp 2.800.000		ESELON III/a	Rp 1.500.000		ESELON III/b	Rp 1.400.000		ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000																			
	STAF GOL II	Rp 300.000																			
	BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp 600.000																			
	ESELON II	Rp 2.800.000																			
	ESELON III/a	Rp 1.500.000																			
	ESELON III/b	Rp 1.400.000																			
	ESELON IV	Rp 750.000																			

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Angkan di Pangururan

Tanggal

8 Januari 2010

ETARIS DAERAH KABUPATEN

R SIMBOLON

DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

N 2010 NOMOR 59 SERI F NOMOR 43